



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655  
Laman <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN  
NOMOR 44 /UN27/SE/2020

TENTANG  
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS EMISI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Yth. 1. Seluruh Wakil Rektor  
2. Seluruh Kepala Biro  
3. Seluruh Dekan Fakultas  
4. Seluruh Direktur  
5. Seluruh Ketua Lembaga  
6. Seluruh Kepala UPT  
7. Seluruh Ketua/ Kepala Unit  
di lingkungan Universitas Sebelas Maret


Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 827A/UN27/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret dan Instruksi Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Transportasi Ramah Lingkungan di Kampus Universitas Sebelas Maret, perlu dilakukan implementasi untuk mewujudkan Universitas Sebelas Maret sebagai perguruan tinggi ramah lingkungan dengan menyelenggarakan hari bebas emisi selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan pada setiap hari jum'at minggu pertama.

Pelaksanaan 1 (satu) hari bebas emisi akan dimulai pada bulan Juli 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh aktivitas mobilisasi di Lingkungan Kampus Ketingan Universitas Sebelas Maret, diwajibkan menggunakan alat transportasi bebas emisi atau dengan berjalan kaki atau alat transportasi publik yang sudah disediakan oleh Universitas Sebelas Maret berupa Bus Kampus;
2. Bagi Seluruh Sivitas Akademika Universitas Sebelas Maret yang terpaksa membawa kendaraan pribadi yang bukan kendaraan bebas emisi, akan disediakan tempat parkir di:
  - a. Halaman Gedung LPPM dan LPPMP;
  - b. Halaman Gedung BAPSI dan Gedung SPMB; dan
  - c. Wilayah seputar Stadion.
3. Pelaksanaan 1 (satu) hari bebas emisi pada setiap hari jumat minggu pertama pada bulan berjalan tersebut, dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB;
4. Khusus bagi pihak di luar Sivitas Akademika Universitas Sebelas Maret yang sedang melaksanakan pekerjaan (Penyedia jasa), pada saat pelaksanaan 1 (satu) hari bebas emisi dapat menggunakan alat transportasi di lingkungan Kampus Ketingan Universitas Sebelas Maret setelah mendapatkan ijin dari Universitas Sebelas Maret;
5. Apabila terdapat kegiatan penting yang bertepatan dengan pelaksanaan 1 (satu) hari bebas emisi dimana pelaksanaannya telah ditentukan dan disetujui oleh Pimpinan Universitas, maka pelaksanaan 1 (satu) hari bebas emisi pada bulan tersebut akan ditiadakan;
6. Pelaksanaan 1 (satu) hari bebas emisi ini tidak berlaku untuk kondisi kedaruratan (penanganan kecelakaan, orang sakit, kebakaran dan lainnya); dan

7. Pelaksanaan 1 (satu) hari bebas emisi pada setiap hari jumat minggu pertama pada bulan berjalan tersebut, akan ditinjau kembali secara periodik dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Surakarta, 29 JUN 2020

Rektor.

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

NIP 196111081987021001